



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 92 TAHUN 2022 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memperhatikan kebutuhan dalam pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 92 TAHUN 2022 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SITUBONDO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 93), diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan 1 angka yakni angka 9a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Instansi Pemerintah Daerah adalah setiap kantor atau satuan kerja yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/ barang.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Situbondo.
9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Situbondo.
- 9a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Kesehatan.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
12. Kepala UPT adalah Kepala UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
14. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
16. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh perintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

19. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
 20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang seianjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
 21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
 22. Profesi kesehatan adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapat pendidikan formal kesehatan dan melaksanakan fungsi melayani masyarakat dengan usaha pelayanan penyakit dan mental untuk menjadi sehat.
 23. Tenaga administrasi adalah orang atau kelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pengendalian internal.
 24. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
 25. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
 26. Pejabat Pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pejabat keuangan dan pejabat teknis.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a dan huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPT Puskesmas agar lebih efisien dan produktivitas;

- b. merumuskan penetapan kebijakan teknis UPT Puskesmas serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan UPT Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
- (4) Kewenangan Pemimpin UPT Puskesmas adalah:
- a. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan, pejabat teknis, dan kebutuhan pegawai kepada kepala Dinas Kesehatan;
 - b. menetapkan kebijakan operasional UPT Puskesmas;
 - c. mengusulkan penambahan struktur organisasi dan tata kerja UPT Puskesmas, sesuai dengan perkembangan pelayanan;
 - d. mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan pegawai atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - e. membuat kebijakan internal UPT Puskesmas guna melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan internal maupun peraturan perundangan-undangan;
 - f. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai UPT Puskesmas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen apabila diperlukan;
 - h. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat dan pegawai di UPT Puskesmas.
- (5) Tanggungjawab pemimpin UPT Puskesmas menyangkut hal-hal sebagai berikut:
- a. kebenaran kebijakan BLUD Unit Pelaksana Teknis;
 - b. kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan BLUD Unit Pelaksana Teknis;

- c. kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan serta laporan kegiatannya;
 - d. meningkatkan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan
3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 16**
- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berasal dari:
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. pegawai yang dipekerjakan oleh Pimpinan BLUD selaku pemberi kerja dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak memadai; dan
 - c. peserta program penugasan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Hak pegawai UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b adalah:
 - a. mendapatkan honorarium setiap bulan, dengan besaran sesuai kemampuan keuangan yang sudah disepakati bersama di dalam kontrak;
 - b. mendapatkan tunjangan, insentif, jasa pelayanan dan/atau bonus atas prestasi sesuai kemampuan BLUD UPT Puskesmas; dan
 - c. memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pegawai UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dapat diberikan jasa pelayanan sesuai kemampuan BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Kewajiban pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan huruf c adalah:
 - a. menandatangani kontrak kerja dan surat pernyataan tidak menuntut diangkat sebagai ASN;
 - b. melaksanakan pekerjaan sesuai standar dan dilakukan dengan jujur, cermat, teliti dan bersedia menanggung segala akibat yang terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya;

- c. mengutamakan kepentingan dinas diatas kepentingan golongan atau diri sendiri, dan menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara dan Pemerintah Daerah;
 - d. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah Daerah baik yang menyangkut ketugasan maupun yang berlaku secara umum;
 - e. melaksanakan tugas yang dibebankan dengan sebaik-baiknya dan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
 - f. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
 - g. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Pemerintah Daerah;
 - h. mentaati ketentuan jam kerja yang ditetapkan;
 - i. memakai pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Pemerintah Daerah dengan sebaik-baiknya;
 - k. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas masing-masing;
 - l. menjadi teladan yang baik dalam masyarakat;
 - m. mentaati seluruh peraturan yang ditetapkan oleh UPT Puskesmas; dan
 - n. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Larangan pegawai UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah:
- a. melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Pemerintah Daerah;
 - b. menyalahgunakan wewenang;
 - c. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
 - d. menjadi pegawai atau bekerja untuk perusahaan lain;
 - e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik pemerintah daerah secara sah;
 - f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, teman kerja atau orang lain di dalam maupun luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Pemerintah Daerah;

- g. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang melayani;
 - h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - i. ikut serta dalam kampanye calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD atau DPRD; dan
 - j. memberi dukungan kepada calon Bupati/Wakil Bupati, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye.
5. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 18**
- (1) Penilaian kinerja Pemimpin BLUD Unit Pelaksana Teknis, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis serta pegawai BLUD Unit Pelaksana Teknis yang berstatus PNS dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (2) Penilaian kinerja pegawai pada UPT Puskesmas dilakukan oleh Pemimpin UPT Puskesmas.
6. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 21**
- (1) Pengadaan pegawai UPT Puskesmas diselenggarakan oleh Pemimpin BLUD.
 - (2) Pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana kebutuhan, usulan penetapan formasi dan kemampuan keuangan UPT Puskesmas.
7. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 22**
- (1) Pengadaan pegawai UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemimpin UPT Puskesmas mengajukan permohonan pengadaan pegawai kepada Kepala Dinas Kesehatan mengetahui Kepala BKPSDM;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan melakukan analisis atas usulan pengadaan pegawai berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
 - c. Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan permohonan pengadaan pegawai UPT Puskesmas berdasarkan hasil analisis yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

- (2) Tata cara pengadaan pegawai UPT Puskesmas secara terbuka dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman melalui media massa dan/atau laman resmi Dinas Kesehatan atas usulan dari UPT Puskesmas;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. pengumuman calon Pegawai UPT Puskesmas yang lolos seleksi administrasi;
 - d. ujian seleksi (kemampuan akademik, keterampilan, wawancara, test kesehatan, psikotes); dan
 - e. pengumuman hasil ujian seleksi.
- (3) Tata cara pengadaan pegawai UPT Puskesmas secara tertutup dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman melalui papan pengumuman di Dinas Kesehatan atas usulan dari UPT Puskesmas;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. pengumuman calon Pegawai UPT Puskesmas yang lolos seleksi administrasi;
 - d. ujian seleksi (kemampuan akademik, keterampilan, wawancara, test kesehatan, psikotes); dan
 - e. pengumuman hasil ujian seleksi.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Pemimpin UPT Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BKPSDM dalam melaksanakan pengadaan pegawai Profesional Lainnya UPT Puskesmas menetapkan persyaratan administrasi, materi ujian dan metode ujian seleksi.

9. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pengangkatan pegawai pada UPT Puskesmas ditetapkan oleh pimpinan BLUD UPT Puskesmas berdasarkan persetujuan dan berita acara hasil rekrutmen pegawai profesional lainnya yang diterbitkan BKPSDM dan Dinas Kesehatan.
- (2) Pegawai UPT Puskesmas berhenti atau diberhentikan oleh pemimpin UPT Puskesmas, apabila:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berakhir masa kontrak;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan; atau
 - e. tidak dapat melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan.
- (3) Pemberhentian pegawai UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan e didasarkan atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Pemimpin UPT Puskesmas wajib melaporkan hasil pengadaan pegawai UPT Puskesmas kepada Bupati melalui Kepala Dinas mengetahui Kepala BKPSDM.

11. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pengadaan pegawai UPT Puskesmas dibebankan pada UPT Puskesmas.

12. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Masa kontrak pegawai UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b adalah selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pembaharuan masa kontrak terhadap pegawai UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. kinerja selama 1 (satu) tahun terakhir minimal baik; dan
 - b. BLUD Unit Pelaksana Teknis masih membutuhkan kebutuhan tenaga tersebut.
- (3) Pembaharuan masa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melalui uji administrasi dan ujian seleksi.

13. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimasud dalam Pasal 28 ayat (1), dihitung berdasarkan indikator penilaian:

- a. Ketenagaan dan/atau jabatan;
- b. Kehadiran;
- c. Masa kerja;
- d. Beban kerja; dan
- e. Capaian kinerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 16 Juni 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 16 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 34

